

|  |  |
|--|--|
| A. Pemerintahan Desa dan Kebijakan Desa -- 2 | B. Desentralisasi dan Konsentrasi Desa -- 3  |
| C. Sistem Pemerintahan Desa -- 4             | D. Organisasi Pemerintahan Desa -- 5         |
| E. Peraturan Daerah Desa -- 6                | F. Hubungan Pusat dan Daerah -- 7            |
| G. Pembentukan Kepolisian Desa -- 8          | H. Kepolisian Desa dan Polisi -- 9           |
| I. Pengembangan Desa -- 10                   | J. Kesejahteraan Masyarakat Desa -- 11       |
| K. Kesejahteraan Ekonomi Desa -- 12          | L. Kesejahteraan Sosial Desa -- 13           |
| M. Kesejahteraan Kultural Desa -- 14         | N. Kesejahteraan Fisik Desa -- 15            |
| O. Kesejahteraan Kebersihan Desa -- 16       | P. Kesejahteraan Kebersihan Lingkungan -- 17 |
| Q. Kesejahteraan Kebersihan Lingkungan -- 18 | R. Kesejahteraan Kebersihan Lingkungan -- 19 |
| S. Kesejahteraan Kebersihan Lingkungan -- 20 | T. Kesejahteraan Kebersihan Lingkungan -- 21 |
| U. Kesejahteraan Kebersihan Lingkungan -- 22 | V. Kesejahteraan Kebersihan Lingkungan -- 23 |
| W. Kesejahteraan Kebersihan Lingkungan -- 24 | X. Kesejahteraan Kebersihan Lingkungan -- 25 |
| Y. Kesejahteraan Kebersihan Lingkungan -- 26 | Z. Kesejahteraan Kebersihan Lingkungan -- 27 |

## *Daftar Isi ...*

|                        |                       |                          |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Pengantar Penulis -- v | Pengantar Ahli -- vii | Pengantar Penerbit -- xv |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|

### **Bab 1. Pendahuluan -- 1**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| A. Negara Kesatuan dan Federasi -- 1 | B. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom -- 6 |
|--------------------------------------|--|

### **Bab 2. Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah -- 14**

|   |   |
|---|---|
| A. Pemerintahan Daerah dalam Konstitusi -- 14 | B. Dinamika Peraturan Pemerintahan Daerah -- 26 |
|---|---|

### **Bab 3. Asas-asas Pemerintahan Daerah -- 37**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| A. Desentralisasi -- 37   | B. Dekonsentrasi -- 46 |
| C. Tugas Pembantuan -- 53 |                        |

### **Bab 4. Hubungan Pusat dan Daerah Serta Pembagian Urusan Pemerintahan -- 56**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| A. Sistem Rumah Tangga Formil -- 57 | B. Sistem Rumah Tangga Materil -- 58   |
| C. Sistem Rumah Tangga Nyata -- 60  | D. Pembagian Urusan Pemerintahan -- 62 |

## Bab 5. Daerah Istimewa dan Daerah Khusus -- 70

- A. Landasan Konstitusional Daerah Istimewa dan Daerah Khusus -- 70
- B. Daerah Khusus Ibukota Jakarta -- 73
- C. Daerah Istimewa Yogyakarta -- 74
- D. Aceh -- 76
- E. Papua -- 79

## Bab 6. Organisasi Pemerintahan Daerah -- 84

- A. Pengertian Pemerintahan Daerah -- 84
- B. Pemerintah Daerah -- 89
- C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -- 96
- D. Perangkat Daerah -- 99

## Bab 7. Produk Hukum Daerah -- 104

- A. Jenis Produk Hukum di Daerah -- 104
- B. Peraturan Daerah -- 105
- C. Peraturan Kepala Daerah -- 119
- D. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -- 121
- E. Keputusan Kepala Daerah -- 125
- F. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -- 125
- G. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -- 126
- H. Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -- 126
- I. Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah -- 127
- J. Pengujian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah -- 132

## Bab 8. Pemilihan Kepala Daerah -- 136

- A. Sejarah Model Pemilihan Kepala Daerah -- 136
- B. Pemilihan Kepala Daerah Langsung -- 140
- C. Pemilihan Kepala Daerah Tidak Langsung -- 148
- D. Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis -- 149

## Bab 9. Pemerintahan Desa -- 155

- A. Pengertian Desa -- 155
- B. Sejarah Sistem Pemerintahan Desa -- 157
- C. Struktur Pemerintahan Desa -- 163
- D. Kepala Desa dan Perangkat Desa -- 165
- E. Badan Permusyawaratan Desa -- 169
- F. Peraturan Desa -- 172

## Indeks -- 177

## Glosarium -- 184

## Daftar Pustaka -- 187

## Tentang Penulis -- 195

## Pendahuluan dan Federasi

Jika dilihat dari bentuk-bentuk negara dan sistem-sistem pemerintahan yang berlaku umum di dunia, maka bentuk negara secara umum dibagi menjadi dua yaitu negara kesatuan dan negara federal. Negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris. Untuk melihat negara singgal yang monoseptis terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Terkait dengan pengertian negara kesatuan, ada beberapa pendapat yang disampaikan antara lain sebagai berikut:

- a) Abu Daud Basroh mengatakan bahwa negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun atas beberapa negara, seperti halnya dalam negara federal, melainkan bersifat tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara dalam negara. Dengan demikian, dalam negara kesatuan juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang terluas dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat

<sup>1</sup> Lihat Suliyono dan Deddy Radianto, *Manajemen Pemerintahan Federal*, (Surabaya: Penerjemah Muli Offset (Jakarta: Cipta Mandiri Pressama, 2003); hlm. 1.